



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga Negara Independen



KOMISI PEMILIHAN UMUM
Daerah Istimewa Yogyakarta



BADAN PENGAWAS PEMILU
Daerah Istimewa Yogyakarta

NOTA KESEPAHAMAN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 293/KPID/DIY/X/2013

NOMOR : 1641/KB/KPUDIY 013/TAHUN 2013

NOMOR : 305/Bawaslu-DIY/X/2013

TENTANG

PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI LEMBAGA PENYIARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh sembilan bulan Oktober, tahun duaribu tigabelas, bertempat di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TRI SUPARYANTO, S.Pd** selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HAMDAN KURNIAWAN, S.IP, M.A.** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono No. 47 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3. **DRS. MOHAMMAD NAJIB, M.Si** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Panembahan Romo No. 65 Kotagede Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga Negara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA**, adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4525);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 13 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum;

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 3 tahun 2013;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum.
- b) Kerjasama peningkatan sumberdaya manusia dibidang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum.
- c) Melakukan edukasi dan sosialisasi bersama di bidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum.

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini sesuai ruang lingkup dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Kerjasama, Koordinasi dan Pemberian Sanksi

Pasal 4

PARA PIHAK bekerjasama dan saling berkoordinasi dalam mencari bentuk, substansi dan fasilitasi pengawasan berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum, serta pemberian sanksinya.

Bagian Kedua
Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling menukar informasi hasil pemantauan langsung atau pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan bukti rekaman isi siaran yang dianggap mengandung pelanggaran berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, apabila dibutuhkan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** meneruskan aduan/ temuan dugaan pelanggaran yang setelah dilakukan pengkajian oleh **PIHAK PERTAMA** bukan menjadi kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan **PIHAK KEDUA** dan/ atau **PIHAK KETIGA**
- (4) **PIHAK KETIGA** meneruskan laporan/ temuan dugaan pelanggaran yang setelah dilakukan pengkajian oleh **PIHAK KETIGA** bukan menjadi kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan **PIHAK PERTAMA** dan/ atau **PIHAK KEDUA**
- (5) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan pertemuan berkala, baik dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum, untuk mengawasi dan saling memberi umpan balik atas hasil pemantauan dan/ atau pengawasan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat membentuk *desk* bersama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan kerjasama peningkatan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum di Lembaga Penyiaran.

Bagian Keempat
Edukasi dan Sosialisasi

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan edukasi dan sosialisasi bersama kepada pemangku kepentingan penyiaran, dunia profesi dan pendidikan, serta masyarakat umum di bidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum di Lembaga Penyiaran.

Bagian Kelima
Penugasan

Pasal 8

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum DIY dan **PIHAK KETIGA** menunjuk Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY untuk mengkoordinasi pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Nota Kesepahaman ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Belanja **PARA PIHAK**

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat menjadi rujukan dan/atau ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian antara **PARA PIHAK** untuk mengatur lebih rinci apabila diperlukan.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



TRI SUPARYANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA



HAMDAN KURNIAWAN, S.IP, M.A

PIHAK KETIGA



DRS. MOHAMMAD NAJIB, M.Si